

## Pemegang Saham Mayoritas di Perusahaan Milik Keluarga

Ghorga Donny Manurung

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, donnymanurung02@gmail.com

### ABSTRACT

*The abuse of rights by majority shareholders such as controlling the GMS to withhold dividends, diluting minority shares, or misusing company assets will be very detrimental to minority shareholders. Therefore, this research aims to determine the form of protection against abuse of rights by majority shareholders in family-owned companies in Indonesia and analyze what cases have occurred related to abuse of rights by majority shareholders in family-owned companies in Indonesian courts. This research is normative legal research that uses three approaches, namely conceptual, statutory, and case study approaches. The result of this research is that to prevent abusive behavior by the majority, the UUPT provides various legal remedies for minority shareholders to protect their interests from the actions of majority shareholders. Despite all the legal remedies available, there are some weaknesses found in asserting the interests of minority shareholders and Indonesian Companies. These weaknesses include the possibility of minority shareholders being undervalued when exercising their appraisal rights and the inability of minority shareholders to file lawsuits on behalf of Perusahaan Indonesia against majority shareholders. An examination of two court decisions shows that courts tend to rule in favor of minority shareholders' interests. However, the courts do not always hand down the same rulings as what the minority shareholders are challenging*

<b>Keywords</b>	Abuse of Rights; Majority Shareholder; Family-Owned Company
<b>Cite This Paper</b>	Manurung, G. D. (2024). Pemegang Saham Mayoritas di Perusahaan Milik Keluarga. <i>Legal Spirit</i> , 8(2).
<b>Manuscript History:</b> <u>Received:</u> 2024-01-23  <u>Accepted:</u> 2024-07-15  <u>Corresponding Author:</u> Ghorga Donny Manurung, donnymanurung02@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License <b>Indexed:</b>     <b>Layout Version:</b> V8.2024

### PENDAHULUAN

Di era kemajuan teknologi dan inovasi, bisnis diharapkan mampu menghadapi segala perubahan untuk mempertahankan kemakmuran mereka. Namun, terlepas dari pemahaman umum ini, ada satu masalah yang masih belum terselesaikan. Sebagian besar perusahaan swasta yang dimiliki oleh keluarga (perusahaan keluarga) masih menghadapi masalah internal yang substansial dalam proses pengambilan keputusan dan struktur tata kelola yang terlalu berpusat pada keluarga. Ketidaksepakatan dalam proses pengambilan keputusan dapat menyebabkan perselisihan pemegang saham. Kejadian seperti ini tidak

boleh dianggap enteng, karena secara luas dianggap sebagai penyebab utama hilangnya waktu manajemen dan meningkatnya biaya yang akan menyebabkan kegagalan bisnis, seperti yang dicatat oleh Bahl dalam artikelnya tentang perselisihan antara pemegang saham.<sup>1</sup>

Hal yang paling memprihatinkan yang harus diperhatikan ketika terjadi perselisihan pemegang saham adalah kerentanan pemegang saham minoritas. Hal ini dikarenakan pemegang saham minoritas cenderung menjadi korban dari keserakahan pemegang saham mayoritas untuk memajukan kepentingannya, terutama ketika keluarga pemegang saham mayoritas mendominasi organ perusahaan. Pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah menggunakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyetujui hal-hal yang diusulkan, meskipun bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) atau Anggaran Dasar (AD).

Hal ini juga terjadi di yurisdiksi lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Krankmaan dalam bukunya.<sup>2</sup> Lebih jauh lagi, mereka dapat dengan mudah menyalahgunakan haknya untuk merugikan kepentingan minoritas dengan cara mengabaikan hak-hak RUPS, mengeluarkannya dari posisi manajerial, menghentikannya dari menerima dividen, dan menyalahgunakan aset perusahaan.<sup>3</sup> Perilaku seperti ini dikenal sebagai penyalahgunaan hak oleh pemegang saham mayoritas.<sup>4</sup>

Konsep ini dapat menimbulkan istilah-istilah yang berbeda di yurisdiksi lain. Misalnya, di Inggris, hal ini dikenal sebagai prasangka yang tidak adil.<sup>5</sup> Di masing-masing negara bagian di AS, hal ini dikenal sebagai penindasan, di Jerman sebagai *mitgliedschaftliche treuepflicht*. Di Belanda, perilaku seperti itu dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap prinsip kewajaran dan keadilan.<sup>6</sup> Namun, untuk tujuan makalah ini, istilah penyalahgunaan hak oleh pemegang saham mayoritas dan penyalahgunaan hak akan digunakan secara bergantian.

Ada beberapa kasus mengenai perselisihan antara pemegang saham di perusahaan keluarga. Kasus-kasus ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengadilan Indonesia memperlakukan perselisihan antara pemegang saham. Untuk mendeteksi dan mencegah pemegang saham mayoritas menyalahgunakan haknya, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu bentuk-bentuk penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas di perusahaan keluarga.

Pemegang saham mayoritas dapat menyalahgunakan haknya dengan mengendalikan RUPS untuk menahan dividen, mendilusi saham minoritas, atau menyalahgunakan aset perusahaan. Mereka juga dapat menggunakan kekuasaan superior mereka untuk mendominasi dewan perusahaan.<sup>7</sup> Jika tindakan seperti itu dilakukan, kita perlu memeriksa bentuk perlindungan yang digunakan oleh Perusahaan Indonesia dan pemegang saham minoritas terhadap penyalahgunaan tersebut. Pemegang saham minoritas dapat memilih untuk mengambil tindakan hukum terhadap tindakan mayoritas.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah melakukan detemrinasi terhadap bentuk perlindungan terhadap penyalahgunaan hak oleh pemegang saham mayoritas di Perusahaan Milik Keluarga di Indonesia serta melakukan kajian kritis tentang kasus apa saja

---

<sup>1</sup> Suwinto Johan dan L. Yuan. (2023). Reform of the Limited Liability Company Law for the Enforcement of Good Corporate Governance. *Journal of Law and Legal Reform*, 4(2), 211-234.

<sup>2</sup> Reineer Kraakman, et.al. (2017). *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*. Oxford: Oxford University Press, 47

<sup>3</sup> Rahmat Setiawan, et.al. (2020). Foreign Institutional Shareholders and Corporate Payout Policy. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI)*. 17 (2). 163-174

<sup>4</sup> Roni Bara Pratama. (2020). Kepemilikan Saham Silang Pada Perusahaan Berbentuk Grup: Analisa Hukum Persaingan Usaha. *Amanna Gappa*, 28 (1), 50-63

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Holger FleischeR. (2018). *Comparative Corporation Governance in Closely Held Corporations*, in *The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance*. Oxford: Oxford University Press. 32

<sup>7</sup> Munir Fuady. (2005). *Perlindungan pemegang saham minoritas*. Jakarta: CV. Utomo. 21

<sup>8</sup> *Ibid.*

yang pernah terjadi terkait penyalahgunaan hak oleh pemegang saham mayoritas di perusahaan milik keluarga di pengadilan Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, perbandingan, perundang-undangan, dan kasus.<sup>9</sup> Pendekatan konseptual akan digunakan untuk mengkaji konsep penyalahgunaan hak oleh pemegang saham mayoritas. Pendekatan perundang-undangan akan mengkaji bagaimana UUPT Indonesia melindungi pemegang saham mayoritas dari penyalahgunaan hak.

Pada saat yang sama, pendekatan kasus hukum akan diterapkan dengan memeriksa putusan pengadilan mengenai perselisihan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas di perusahaan keluarga. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan dari buku-buku dan naskah akademis.<sup>10</sup> Data tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang meliputi studi kepustakaan dan penelitian online.<sup>11</sup> Seluruh data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan bentuk-bentuk penyalahgunaan hak oleh pemegang saham mayoritas dan upaya-upaya hukum yang tersedia di bawah UUPT untuk mencegah hal tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Teoretis Penyalahgunaan Hak Oleh Pemegang Saham Mayoritas Di Perusahaan Milik Keluarga di Indonesia

Sebelum masuk ke dalam pokok bahasan utama dari makalah ini - yaitu bentuk-bentuk, perlindungan terhadap dan dan seberapa memadai perlindungan terhadap penyalahgunaan hak oleh pemegang saham mayoritas - ada baiknya untuk membahas konsep penyalahgunaan hak oleh pemegang saham mayoritas. Istilah ini belum secara eksplisit secara eksplisit diakui oleh Hukum Indonesia dan dikenal dengan nama yang berbeda di yurisdiksi lain.

Struktur kepemilikan saham yang teratomisasi dalam perusahaan swasta menciptakan pintu bagi mayoritas untuk bertindak oportunistis.<sup>12</sup> Ini tidak berarti bahwa salah bagi mayoritas untuk bertindak demikian karena bagaimanapun juga, alasan utama untuk berinvestasi di Perusahaan Indonesia adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, yang menjadi masalah adalah jika pemegang saham tersebut terlalu terpengaruh oleh keserakahannya sehingga ia memutuskan untuk menggunakan haknya sehingga merugikan Perusahaan Indonesia dan kepentingan pemegang saham lainnya.<sup>13</sup> Jika dilakukan oleh pemegang saham mayoritas, perilaku semacam ini disebut penyalahgunaan hak oleh pemegang saham mayoritas, atau yang berasal dari bahasa Perancis, *abus de majorite*.<sup>14</sup>

Pada intinya, hal ini mengacu pada penggunaan hak yang tidak semestinya oleh pemegang saham mayoritas dengan menggunakan haknya untuk tujuan atau dengan cara yang tidak disetujui oleh hukum, yang mengakibatkan kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan dan pemegang saham minoritas. Perilaku atau konsep semacam ini juga dikenal

<sup>9</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media. 21

<sup>10</sup> Sandu Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Bandung: Literasi Media Publishing. 3

<sup>11</sup> Zainuddin Ali. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 14

<sup>12</sup> Paul L. Davies & Sarah Worthington. (2016). *Gower's Principles of Modern Company Law*, 10th edn. London: Sweet & Maxwell. 55

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> Sabda Awal. (2022). *Mengenal Pemegang Saham Pengendali Dan Non Pengendali*. Tersedia pada <https://snips.stockbit.com/investasi/pemegang-saham-pengendali-dan-non-pengendali>, diakses pada 17 Juni 2023

di yurisdiksi lain, meskipun dengan nama yang berbeda. Misalnya, di negara-negara common law seperti Inggris, istilah ini dikenal sebagai unfair prejudice.<sup>15</sup> Di negara-negara bagian di Amerika Serikat, istilah ini dikenal sebagai oppression.

Di negara-negara civil law, seperti Jerman dan Belanda, konsep ini dikenal sebagai pelanggaran kewajiban loyalitas mayoritas (mitgliedschaftliche treuepflicht) dan pelanggaran terhadap prinsip kewajaran dan keadilan. Dalam konteks Jerman, konsep ini muncul karena adanya kewajiban loyalitas (treuepflicht) yang hanya ditemukan dalam sistem kepemilikan saham terkonsentrasi atau perusahaan privat di mana suatu kelompok memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengarahkan arah perusahaan.<sup>16</sup> Sebagai perbandingan, meskipun istilah ini tidak secara eksplisit dinyatakan dalam konteks hukum Belanda, konsep ini dapat ditarik dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Belanda yang mewajibkan para pemegang saham untuk bersikap satu sama lain secara wajar dan adil (redelijkheid en billijkheid).

Konsep penyalahgunaan hak tidak secara tegas diakui dalam UUPT.<sup>17</sup> Namun, pengamatan yang cermat terhadap UUPT akan menunjukkan bahwa konsep tersebut diadopsi, meskipun secara implisit. Mungkin, yang paling terlihat dapat dilihat melalui Pasal 3 UUPT, yang menetapkan bahwa pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh Perseroan Indonesia melalui eksploitasi aset Perseroan Indonesia dengan itikad tidak baik atau melalui tindakan melawan hukum. Pencantuman tindakan tersebut menunjukkan bahwa UUPT mengakui konsep penyalahgunaan hak oleh pemegang saham mayoritas yang menggambarkan pelaksanaan hak untuk tujuan atau dengan cara yang tidak disetujui oleh hukum.<sup>18</sup>

Bentuk Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Hak Oleh Pemegang Saham Mayoritas di Perusahaan Milik Keluarga di Indonesia

### 1) Tindakan Hukum

Saham memiliki berbagai hak yang dapat dilaksanakan oleh pemegangnya. Jika salah satu hak tersebut dilanggar, maka pemegang saham yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang menghalangi mereka untuk menggunakan hak-hak tersebut.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan kepada Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau bahkan pemegang saham mayoritas atas setiap keputusan atau tindakan yang telah menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas (UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 61 (1)). Secara keseluruhan, gugatan tersebut berisi permohonan pemegang saham untuk menghentikan pelaksanaan keputusan yang merugikan yang dibuat atas nama Perseroan (UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 61 (1)). Dengan demikian, pemegang saham minoritas dapat meminta pengadilan untuk membatalkan keputusan RUPS yang dibuat dengan cara yang tidak

---

<sup>15</sup> Prima's Law. 2022. The Overview of Unfair Prejudice. Diambil Januari 17, 2024. Dari <https://www.primaslaw.co.uk/what-we-do/commercial-litigation-disputes/shareholder-disputes/unfair-prejudice/>

<sup>16</sup> Mayroza Wiska. (2020). Menakar Struktur Kepemilikan Saham dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis*. 17 (3). 457-469

<sup>17</sup> Nurhidayatulloh, et.al. (2019). Does Limitation Rule in International and Regional Human Rights Law Instruments Restrict Its Implementation?. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8 (2). 597-600

<sup>18</sup> Agus Riyanto. (2018). Terbatas dan Tidak Terbatasnya Tanggung-Jawab Pemegang Saham. Diambil Januari 17, 2024. Dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/27/terbatas-dan-tidak-terbatasnya-tanggung-jawab-pemegang-saham/>.

<sup>19</sup> Binoto Nadapdap. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 10

sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak mereka sebagai pemegang saham.<sup>20</sup>

## 2) Hak Penilaian

Jika seorang pemegang saham tidak setuju dengan keputusan Perusahaan Indonesia, pemegang saham dapat meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar (UU No 40 tahun 2007, Pasal 55 (1)). Hak semacam ini secara umum dikenal sebagai hak appraisal. Meskipun hak appraisal dianggap sebagai langkah yang paling dicari oleh pemegang saham minoritas, ada satu masalah yang masih belum terselesaikan: bagaimana cara menilai kewajaran harga saham.<sup>21</sup> Ketika menentukan harga saham, evaluasi atas kinerja Perusahaan Indonesia di masa lalu, saat ini, dan di masa depan harus dipertimbangkan.<sup>22</sup> Yang menjadi perhatian di sini adalah apakah harga saham tersebut akan mempengaruhi umur panjang dan nilai Perusahaan Indonesia

Pada akhirnya, saham pemegang saham minoritas dapat dinilai terlalu rendah, terutama ketika Perusahaan Indonesia tidak memiliki cukup uang untuk membelinya kembali. Lebih lanjut, pembelian kembali saham oleh Perusahaan Indonesia hanya dapat dilakukan jika hal tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan dan cadangan wajib yang digabungkan.<sup>23</sup> Pembelian kembali saham diharuskan tidak melebihi sepuluh persen dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Indonesia (UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 37 (1)). Namun, jika Perusahaan Indonesia tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli kembali saham tersebut, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada pihak ketiga (UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 61 (2)). Sayangnya, pihak ketiga terkadang tidak termotivasi untuk membayar sejumlah besar uang untuk membeli saham minoritas.<sup>24</sup>

## 3) Hak Preemptive

UU PT mengatur bahwa AD dari suatu Perusahaan Indonesia dapat menetapkan bahwa saham yang baru diterbitkan harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada (UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 57 (1) & Pasal 58 (1)). Selain itu, hak memesan efek terlebih dahulu juga dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas ketika Perusahaan Indonesia memutuskan untuk meningkatkan modalnya dengan menerbitkan saham baru (UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 43).<sup>25</sup> Pemegang saham diberi waktu 14 (empat belas) hari, sejak hari penawaran, untuk melaksanakan HMETD (UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 43 (4)). Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut tidak ada yang melakukan pembelian, maka perseroan akan menawarkan saham yang baru diterbitkan kepada pihak ketiga (UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 43 (4)).

## 4) Inquiry Right

Pemegang saham berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Indonesia dengan dugaan bahwa Perseroan Indonesia atau anggota organnya telah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Perseroan Indonesia atau pemegang saham. Hak yang dilakukan oleh

<sup>20</sup> Patricia L. Natalia, et.al. (2023). Perlindungan Hukum Minority Shareholder Pada Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit Berdasarkan Prinsip Keadilan. *Jurnal Kertha Desa*, 11 (3). 2080-209

<sup>21</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

<sup>22</sup> Mishardi Wilamarta. (2012). *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 19

<sup>23</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Surat Edaran Ojk Nomor: 3/Seojk.04/2020 Tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Diambil Januari 17, 2024. Dari <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Kondisi-Lain-Sebagai-Kondisi-Pasar-yang-Berfluktuasi-Secara-Signifikan-dalam-Pelaksanaan-Pembelian-Kembali-Saham/FAQ%20-%20SEOJK%2003%20TAHUN%202020.pdf>.

<sup>24</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

<sup>25</sup> *Undang-undang (UU) tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007, No.106, TLN NO.4756, Pasal 138 (1) & (2).

pemegang saham yang bersangkutan inilah yang dikenal dengan hak angket atau *enquetererecht*.<sup>26</sup> Tujuan utama dari pemeriksaan terhadap Perusahaan Indonesia adalah untuk memperoleh data atau informasi mengenai Perusahaan Indonesia. Data atau informasi yang diminta dapat menjadi bukti bagi pemohon untuk mengkonfirmasi apakah Perusahaan Indonesia atau anggota organnya telah melakukan tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik bagi Perusahaan Indonesia itu sendiri, pemegang saham atau pihak ketiga.<sup>27</sup>

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa hanya 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit sepersepuluh dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 138(3)). Oleh karena itu, pemegang saham minoritas yang jumlah sahamnya tidak memenuhi syarat tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pemeriksaan.<sup>28</sup>

Permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Indonesia hanya dapat dilakukan oleh pemegang saham setelah Perusahaan Indonesia menolak permintaan langsung dari pemegang saham untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.<sup>29</sup> Dengan kata lain, permohonan pemegang saham untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Indonesia akan langsung ditolak apabila ternyata pemegang saham tidak meminta Perusahaan Indonesia untuk mengungkapkan data atau informasi yang dibutuhkan.<sup>30</sup>

### **Studi Kasus Terkait Penyalahgunaan Hak Oleh Pemegang Saham Mayoritas Di Perusahaan Milik Keluarga di Pengadilan**

Kasus-kasus berikut ini mewakili pendapat pengadilan dalam memutuskan sengketa antara pemegang saham dalam perusahaan keluarga. Kasus pertama menguraikan sengketa antara Conal Kanginan dan Christian Kanginan melawan Fadjar Kanginan, Maria Elena Kanginan, dan Meiliana Halim. Kasus kedua membahas tentang sengketa antara Jhon Kumala melawan PT. Karya Lestari Makmur dan Priyana Nuryadi melawan Jhon Kumala. Dalam kedua kasus tersebut, pengadilan berpendapat bahwa pemegang saham mayoritas telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melanggar atau merampas hak pemegang saham minoritas.

#### **1) Conal Kanginan dan Christian Kanginan melawan Fadjar Kanginan et.al.737/Pdt.G/201443**

Perkara pertama adalah sengketa antara Conal Kanginan dan Christian Kanginan melawan Fadjar Kanginan, Maria Elena Kanginan, dan Meiliana Halim. Para pemegang saham minoritas PT. Giunco Kota Mas ("PT GKM"), Conal Kanginan dan Christian Kanginan ("Kanginan bersaudara") mengajukan gugatan terhadap Fadjar Kanginan ("Tergugat I") dan Maria Elena Kanginan ("Tergugat II") yang secara bersama-sama merupakan pemegang saham mayoritas PT GKM.<sup>31</sup>

Kanginan bersaudara mendalilkan bahwa pemegang saham mayoritas telah dengan sengaja memanfaatkan ketidakhadiran mereka dalam RUPS PT GKM untuk membeli seluruh saham yang baru diterbitkan, sehingga terjadi dilusi saham. Atas kejadian tersebut, Kanginan bersaudara berpendapat bahwa cukup beralasan bagi mereka untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat berdasarkan Pasal 61

<sup>26</sup> Alessio Paccas. (2012). *Rethinking Corporate Governance: The Law and Economics of Control Powers*. London: Routledge. 22

<sup>27</sup> I Kadek Sridana. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger. *Jurnal Analogi Hukum*. 2 (1). 59-62

<sup>28</sup> Syailendra Wisnu. (2021). Upaya Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Holding. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. 1 (4). 59-72

<sup>29</sup> *Ibid*.

<sup>30</sup> Binoto Nadapdap. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, cet. 1, Jakarta: Jala Permata Aksara. 31

<sup>31</sup> Conal Kanginan dan Christian Kanginan melawan Fadjar Kanginan et.al. 737/Pdt.G/2014/PN. Sby (Pengadilan Negeri Surabaya, 2015)

UUPT. Mengenai kasus ini, pengadilan berpendapat bahwa Kanginan bersaudara memiliki hak memesan efek terlebih dahulu yang diberikan oleh AD/ART PT GKM untuk membeli saham yang baru diterbitkan.<sup>32</sup>

Dengan demikian, tindakan para tergugat yang tidak mengizinkan para tergugat untuk tidak membeli atau tidak menerima penawaran atas saham yang baru diterbitkan tersebut telah melanggar hak Kanginan bersaudara sebagai pemegang saham.<sup>33</sup> Selain itu, tindakan mereka untuk langsung membeli saham tersebut dengan mengesampingkan hak memesan efek terlebih dahulu milik Kanginan bersaudara, telah menimbulkan kerugian dimana kepemilikan Kanginan bersaudara atas Perusahaan Indonesia telah berkurang.<sup>34</sup>

Namun, ada satu hal penting yang harus diperhatikan dalam menanggapi keputusan pengadilan ini. Pengadilan dan Kanginan bersaudara tampaknya telah membuat interpretasi yang salah terhadap Pasal 61 UUPT. Pengadilan seharusnya menolak gugatan tersebut, karena Kanginan bersaudara menggunakan Pasal 61 UUPT dan bukan Pasal 3 ayat (2) UUPT sebagai dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban para tergugat secara pribadi.<sup>35</sup>

Hal ini dikarenakan Pasal 61 mengharuskan kakak beradik sebagai pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan Indonesia dimana dia adalah pemegang saham dari kakak beradik yang mengajukan gugatan terhadap pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, lebih tepat jika saudara-saudara menggunakan Pasal 3 ayat (2) huruf c UUPT sebagai dasar hukumnya. Hal ini dikarenakan ketentuan ini dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban pemegang saham secara pribadi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.

## 2) **Jhon Kumala v. PT. Karya Lestari Makmur dan Priyana Nuryadi 2108 K/Pdt/201544**

Perkara kedua adalah sengketa antara Jhon Kumala melawan PT. Karya Lestari Makmur dan Priyana Nuryadi. Jhon Kumala ("Kumala"), Penggugat, dalam hal ini adalah pemegang dua puluh persen dari seluruh saham dengan hak suara di PT Karya Lestari Makmur. Kumala telah mengajukan gugatan terhadap PT Karya Lestari Makmur ("Tergugat I") yang pemegang saham mayoritasnya terdiri dari Priyana Nuryadi ("Tergugat II") dan saudara-saudaranya. Kumala mengklaim bahwa para tergugat berhutang kepada Kumala sebesar US\$ 1.122.500 (satu juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) atas hak-hak Kumala yang belum terpenuhi, yaitu hak untuk mendapatkan dividen, gaji sebagai karyawan, dan bonus sebagai direktur utama.

Kumala menambahkan bahwa Tergugat II sebagai pemegang saham mayoritas dan anggota Direksi di Perusahaan Indonesia telah menahan hak Kumala untuk menerima dividen, meskipun Kumala telah meminta agar haknya tersebut dipenuhi. Dalam gugatannya, Kumala telah mengajukan permohonan agar para tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kumala juga memohon kepada pengadilan untuk menghukum para tergugat untuk membayar kepada Kumala sebesar Rp 1.122.500 (satu juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas hak-hak yang belum terpenuhi.<sup>36</sup>

Pengadilan setuju bahwa para tergugat seharusnya membayar dividen kepada Kumala dengan dasar bahwa setiap pemegang saham memiliki hak untuk menerima

<sup>32</sup> Nia Azura Sari. (2018). Contoh Kasus Perlindungan Hukum Pemegang Saham. Diambil Januari 17, 2024. Dari <https://www.scribd.com/document/385207858/Contoh-Kasus-Perlindungan-Hukum-Pemegang-Saham>.

<sup>33</sup> Agus Riyanto. (2020) Melindungi Pemegang Saham Minoritas Dengan Shareholders Agreement (SHA). Diambil Januari 17, 2024. Dari <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/06/melindungi-pemegang-saham-minoritas-dengan-shareholders-agreement-sha/>.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Undang-undang (UU) tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007, No.106, TLN NO.4756

<sup>36</sup> Nia Azura Sari. (2018). Contoh Kasus Perlindungan Hukum Pemegang Saham. Diambil Januari 17, 2024. Dari <https://www.scribd.com/document/385207858/Contoh-Kasus-Perlindungan-Hukum-Pemegang-Saham>.

pembayaran dari dividen. Alasan ini tidak diragukan lagi sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UUPT yang secara tegas mengatur hak setiap pemegang saham untuk menerima pembayaran dari dividen. Pengadilan menyatakan bahwa hak Kumala untuk menerima dividen semakin ditegaskan dengan adanya dua perjanjian yang menunjukkan jumlah dividen yang harus diterima oleh Kumala sebagai pemegang saham.

Namun, pengadilan tidak memerintahkan Tergugat untuk membayar jumlah yang diminta oleh Kumala dalam gugatannya. Dalam persidangan terbukti bahwa jumlah yang diminta dalam gugatan tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan mengenai jumlah pembayaran yang masih harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Kumala. Selain itu, pengadilan juga menyatakan bahwa Kumala tidak dapat membuktikan adanya pembayaran yang belum dipenuhi selain dividen para tergugat.

Pada akhirnya, pengadilan memerintahkan para tergugat untuk membayar hak Kumala sebagai pemegang saham sebesar USD\$66.801 (enam puluh enam ribu delapan ratus satu). Satu hal yang dapat kita tarik dari analisis kasus-kasus pengadilan ini adalah bahwa dengan adanya prinsip satu saham satu suara, pemegang saham mayoritas memiliki kontrol yang sangat besar dalam mengarahkan keputusan perusahaan Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah saham yang besar membuat mereka memiliki kekuatan suara yang lebih besar.<sup>37</sup> Di sisi lain, pemegang saham minoritas yang memiliki lebih sedikit saham dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas tentu saja akan kalah bersaing dalam melakukan kontrol terhadap perusahaan.<sup>38</sup>

## PENUTUP

Pemegang saham mayoritas di perusahaan milik keluarga cenderung mengandalkan bentuk-bentuk penyalahgunaan hak tertentu untuk mengejar kepentingan mereka. Bentuk-bentuk tersebut termasuk upaya pemegang saham mayoritas untuk menahan dividen, menyalahgunakan aset perusahaan, melemahkan kepentingan minoritas, dan mendominasi dewan direksi. Untuk mencegah perilaku ini, UUPT menyediakan berbagai upaya hukum bagi pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingan mereka dari tindakan pemegang saham mayoritas

Namun, terlepas dari semua upaya hukum yang tersedia, ada beberapa kelemahan yang ditemukan dalam menegaskan kepentingan pemegang saham minoritas dan Perusahaan Indonesia. Kelemahan-kelemahan ini termasuk kemungkinan saham minoritas dinilai terlalu rendah ketika menerapkan hak penilaian mereka dan ketidakmampuan pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan hukum atas nama Perusahaan Indonesia terhadap pemegang saham mayoritas. Pemeriksaan terhadap dua putusan pengadilan menunjukkan bahwa pengadilan cenderung memberikan keputusan yang mendukung kepentingan pemegang saham minoritas. Namun demikian, pengadilan tidak selalu menjatuhkan putusan yang sama dengan apa yang digugat oleh pemegang saham minoritas.

Hal ini dapat dilihat dalam kasus Jhon Kumala v. PT. Karya Lestari Makmur dan Priyana Nuryadi, di mana pengadilan hanya memerintahkan para tergugat untuk membayar hak Kumala sebagai pemegang saham dengan jumlah yang lebih kecil dari yang dituntut oleh Kumala. Sebagai catatan tambahan, dalam pemeriksaannya, pengadilan terkadang salah

<sup>37</sup> Annisa Sayyid. (2021). Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 6, No 2.

<sup>38</sup> Agus Riyanto. (2019). Mengapa Pemegang Saham Minoritas Harus Dilindungi". Tersedia pada <https://business-law.binus.ac.id/2019/07/25/mengapa-pemegang-saham-minoritas-harus-dilindungi/>, diakses pada 17 Oktober 2023

dalam menerapkan upaya hukum yang tersedia bagi pemegang saham minoritas. Seperti yang terlihat dalam kasus Conal Kanginan dan Christian Kanginanv, Fadjar Kanginan dkk., di mana pengadilan menyetujui Kanginan bersaudara untuk menggunakan dasar hukum yang salah untuk meminta pertanggungjawaban pribadi para terdakwa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Davies, Paul L. & Sarah Worthington. (2016). *Gower's Principles of Modern Company Law*, 10th ed. London: Sweet & Maxwell.
- Effendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Fleischer, Holger. (2018). *Comparative Corporation Governance in Closely Held Corporations, in The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance*. Oxford: Oxford University Press.
- Fuady, Munir. (2005). *Perlindungan pemegang saham minoritas*. Jakarta: CV. Utomo.
- Kraakman, Reineer. et.al. (2017). *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*. Oxford: Oxford University Press
- Nadapdap, Binoto. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Paces, Alessio. (2012). *Rethinking Corporate Governance: The Law and Economics of Control Powers*. London: Routledge
- Siyoto, Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Bandung: Literasi Media Publishing.
- Wilamarta, Mishardi. (2012). *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### **ARTIKEL JURNAL**

- Johan, Suwinto & L. Yuan. (2023). Reform of the Limited Liability Company Law for the Enforcement of Good Corporate Governance. *Journal of Law and Legal Reform*, 4(2), 211-234.
- Natalia, Patricia L. et.al. (2023). Perlindungan Hukum Minority Shareholder Pada Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit Berdasarkan Prinsip Keadilan. *Jurnal Kertha Desa*, 11 (3). 2080-209
- Nurhidayatulloh, et.al. (2019). Does Limitation Rule in International and Regional Human Rights Law Instruments Restrict Its Implementation?. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8 (2). 597-600
- Pratama, Roni Bara. (2020). Kepemilikan Saham Silang Pada Perusahaan Berbentuk Grup: Analisa Hukum Persaingan Usaha. *Amanna Gappa*, 28 (1), 50-63

- Sayyid, Annisa. (2021). Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 6, No 2.
- Setiawan, Rahmat, et.al. (2020). Foreign Institutional Shareholders and Corporate Payout Policy. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI)*. 17 (2). 163-174
- Sridana, I Kadek. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger. *Jurnal Analogi Hukum*. 2 (1). 59-62
- Wiska, Mayroza. (2020). Menakar Struktur Kepemilikan Saham dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis*. 17 (3). 457-469
- Wisnu, Syailendra. (2021). Upaya Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Holding. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. 1 (4). 59-72

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN**

- Undang-undang (UU) tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007, No.106, TLN NO.4756
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 737/Pdt.G/2014/PN. Sby Tahun 2015
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tahun 2011

### **WEBSITE INTERNET**

- Awal, Sabda. (2022). Mengenal Pemegang Saham Pengendali Dan Non Pengendali. Tersedia pada <https://snips.stockbit.com/investasi/pemegang-saham-pengendali-dan-non-pengendali>, diakses pada 17 Juni 2023
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Surat Edaran Ojk Nomor: 3/Seojk.04/2020 Tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Diambil Januari 17, 2024. Dari <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Kondisi-Lain-Sebagai-Kondisi-Pasar-yang-Berfluktuasi-Secara-Signifikan-dalam-Pelaksanaan-Pembelian-Kembali-Saham/FAQ%20-%20SEOJK%2003%20TAHUN%202020.pdf>
- Prima's Law. 2022. The Overview of Unfair Prejudice. Diambil Januari 17, 2024. Dari <https://www.primaslaw.co.uk/what-we-do/commercial-litigation-disputes/shareholder-disputes/unfair-prejudice/>
- Riyanto, Agus. (2018). Terbatas dan Tidak Terbatasnya Tanggung-Jawab Pemegang Saham. Diambil Januari 17, 2024. Dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/27/terbatas-dan-tidak-terbatasnya-tanggung-jawab-pemegang-saham/>.
- Riyanto, Agus. (2019). Mengapa Pemegang Saham Minoritas Harus Dilindungi. Tersedia pada <https://business-law.binus.ac.id/2019/07/25/mengapa-pemegang-saham-minoritas-harus-dilindungi/>, diakses pada 17 Oktober 2023
- Riyanto, Agus. (2020) Melindungi Pemegang Saham Minoritas Dengan Shareholders Agreement (SHA). Diambil Januari 17, 2024. Dari <https://business-law.binus.ac.id/2020/02/27/melindungi-pemegang-saham-minoritas-dengan-shareholders-agreement-sha/>

[law.binus.ac.id/2020/04/06/melindungi-pemegang-saham-minoritas-dengan-shareholders-agreement-sha/](http://law.binus.ac.id/2020/04/06/melindungi-pemegang-saham-minoritas-dengan-shareholders-agreement-sha/).

Sari, Nia Azura. (2018). Contoh Kasus Perlindungan Hukum Pemegang Saham. Diambil Januari 17, 2024. Dari <https://www.scribd.com/document/385207858/Contoh-Kasus-Perlindungan-Hukum-Pemegang-Saham>.

